

**REKSTRURISASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN
MOTOR RODA DUA DI MASA PANDEMI COVID 19 DI PT. ADIRA
CABANG KOTA BENGKULU**

Alauddin

Dosen Magister Ilmu Hukum
Universitas Prof.Dr.Hazairin.SH

Yuda Prasetyo

Mahasiswa Program Studi Magister Hukum
Universitas Prof.Dr.Hazairin.SH

Abstract

The restructuring of the two-wheeled motorcycle loan agreement during the COVID-19 pandemic at PT. Adira Bengkulu City Branch on the ability to pay credit installments, namely rescheduling by making changes to several terms of the credit agreement relating to the repayment schedule or credit term, including changes in the number of installments or how to make changes in part or all of the terms of the agreement without providing additional credit and without perform an investment conversion. Legal remedies that can be taken by the parties in the event of a breach of promise (default) in the credit agreement of PT. Adira Bengkulu City Branch on the ability to pay credit installments, namely if the debtor defaults, then the actions taken by PT. Adira Bengkulu City Branch automatically PT. Adira received the power to sell assets because at the time of credit approval, the debtor had authorized the creditor to sell the collateral by auction or by rescheduling by making changes to several terms of the credit agreement related to the repayment schedule or term. credit.

Keywords: Restructuring, Credit Agreement, Legal Remedy.

Abstrak

Rekstrurisasi terhadap perjanjian kredit kendaraan motor roda dua di masa pandemi covid 19 di PT. Adira Cabang Kota Bengkulu terhadap kemampuan pembayaran angsuran kredit yaitu penjadwalan kembali dengan cara melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berekenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran atau cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian tanpa memberikan tambahan kredit dan tanpa melakukan konversi penyertaan. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi) dalam perjanjian kredit PT. Adira Cabang Kota Bengkulu terhadap kemampuan pembayaran angsuran kredit yaitu apabila debitur wanprestasi, maka tindakan yang dilakukan oleh PT. Adira Cabang Kota Bengkulu secara otomatis pihak PT. Adira menerima kuasa untuk menjual harta kekayaan karena pada waktu persetujuan kredit, pihak debitur telah memberikan kuasa kepada pihak kreditur untuk menjual benda jaminannya dengan cara lelang atau dengan cara penjadwalan kembali dengan cara melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berekenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka kredit.

Kata Kunci : Rekstrurisasi, Perjanjian Kredit, Upaya Hukum.

Pendahuluan

Jumlah kendaraan bermotor dewasa ini semakin banyak dan jumlah ini terus meningkat sejalan dengan perkembangan jaman. Dalam kehidupan manusia yang semakin kompetitif, dituntut untuk selalu dapat bergerak lebih cepat sehingga dibutuhkan sarana penunjang berupa barang atau benda yang dapat dipakai untuk sarana transportasi dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya: sepeda motor, mobil, kapal laut dan pesawat udara.

Melihat kenyataan kebutuhan masyarakat untuk memiliki sarana transportasi yang semakin meningkat, sedangkan daya beli sangat terbatas dan rendah, maka para pelaku usaha bersaing untuk memberikan jalan keluar kepada konsumen dengan cara sewa beli, sehingga konsumen tetap dapat memperoleh barang yang diinginkan.

Kecenderungan kondisi masyarakat dewasa ini membeli suatu barang dengan pembayaran diangsur beberapa kali bukan hanya dilakukan golongan ekonomi lemah saja namun cara ini telah banyak pula dilakukan

oleh golongan ekonomi menengah ke atas. Bagi yang kondisi ekonominya menengah cara ini dirasa sangat membantu dalam mengatasi kebutuhan terhadap barang-barang yang diinginkan, karena tidak lagi harus menunggu uangnya terkumpul sehingga cukup untuk membeli barangnya secara tunai. Jalan terbaik untuk mengatasi permasalahan bagi pembeli yang tidak mampu untuk membeli barang yang dibutuhkan secara tunai, yaitu dengan perjanjian sewa beli yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

Perjanjian pada dasarnya adalah suatu peristiwa yang menerbitkan perikatan dimana bentuknya dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji. Perjanjian ini dibuat berdasarkan kesepakatan baik antara satu orang dengan orang lain, antara orang dengan badan hukum, serta antara badan hukum dengan badan hukum, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan dengan akte otentik atau di bawah tangan. Dalam realisasinya dibatasi beberapa aturan yang sifatnya mengatur yang tercantum dalam hukum perjanjian.

Dalam perkembangan perkreditan untuk pelayanan jasa pinjaman atau kredit senantiasa disyaratkan adanya suatu jaminan. Misalnya di PT. Adira Cabang Kota Bengkulu pinjaman kredit diajukan oleh pihak peminjam dengan mengajukan syarat-syarat seperti Kartu Tanda Penduduk, Punya Rumah Sendiri, Punya Usaha Sendiri.

Selain itu pemberi kredit dalam menyalurkan kredit harus memenuhi prinsip kehati-hatian yang dipegang teguh kreditur dengan tujuan dana yang disalurkan oleh bank dapat kembali. Bank dalam memberikan kredit harus memperhatikan 5c yaitu *character* (sifat atau perilaku) peminjam kredit, *capital* (modal) yang dimiliki debitur, *condition of economic* (kondisi perekonomian), *capacity* (kemampuan untuk mengembalikan dana bank), *collateral* (agunan).

Dalam kondisi ancaman Pandemi global COVID-19 ini banyak sekali aktivitas perekonomian masyarakat terganggu. Perusahaan-perusahaan membatasi operasionalnya bahkan ada yang tutup sama sekali dalam waktu yang belum diketahui

sampai kapan. Area bisnis, mall, restoran, hotel, transportasi semuanya terdampak karena masyarakat harus berdiam diri di rumah masing-masing. Kebijakan Pembatasan sosial berskala besar PSBB yang diterapkan di Jakarta dan rencananya juga akan diterapkan di wilayah lain seperti di Kota Bengkulu yang terkena dampak penularan Covid-19 berimbas kepada perekonomian masyarakat. Meskipun aktivitas bisnis dan perdagangan tetap berjalan dengan sistem online, akan tetapi tekanan COVID-19 ini cukup berat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk mengantisipasi itu pemerintah menerbitkan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas untuk penanganan pandemi corona virus 19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan.

Salah satu yang diatur dalam perpu ini mengenai pemberian stimulus untuk industri perbankan dan debitur terdampak COVID-19 yang secara teknis dijabarkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

(POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran Corona virus Disease 2019. Dalam kondisi ancaman Pandemi global COVID-19 ini banyak sekali aktivitas perekonomian masyarakat terganggu. Perusahaan-perusahaan membatasi operasionalnya bahkan ada yang tutup sama sekali dalam waktu yang belum diketahui sampai kapan. Kebijakan stimulus relaksasi tersebut terdiri dari: ¹

Pertama, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan maupun penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketetapan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit sampai dengan 10 milyar. Singkatnya yang disasar adalah debitur kecil baik itu UMKM, non UMKM dan perorangan yang nilai kreditnya dibawah 10 miliar. Kedua, restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit, artinya boleh untuk debitur yg plafon kerditnya diatas 10 milyar.

Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* NPL merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat dikembalikan tepat waktu. Kredit bermasalah itu bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti Pandemi COVID-19.

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah bisa berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP yang dikeluarkan pada 29 mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum atau badan alternatif lainnya.²

Ada tiga hal yang bisa dilakukan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Lingkar Timur untuk penyelamatan yaitu *rescheduling* (penjdwalan kembali) dengan cara melakukan

1

<https://keuanganonline.id/analisis/perlindungan-hukum-bagi-nasabah-debitur-di-tengah-pandemi-covid-19/> di Download pada 30 September 2021 jam 19.30 wib

² Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP yang dikeluarkan pada 29 mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah

perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran. Yang berikutnya adalah *Reconditioning* (Persyaratan kembali) dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian tanpa memberikan tambahan kredit dan tanpa melakukan konversi penyertaan.

Kemudian yang terakhir adalah *restrukturisasi* (penataankembali) dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit berupa pemberian tambahan kredit atau bisa juga dengan melakukan konversi penyertaan tanpa *rescheduling* dan *reconditioning*.³ Di dalam hukum perjanjian jenis perjanjian khusus yang sudah dikenal dalam hukum perdata selama ini adalah jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam pakai dan sebagainya. Dalam berkembangnya jaman dirasa perjanjian jenis di atas tidak selamanya memuaskan maka

diciptakanlah dalam praktek sistem baru yang menguntungkan para pihak, yaitu perjanjian jual beli yang dibayar dengan cicilan atau angsuran yang salah satu bentuknya adalah perjanjian sewa beli.

Sewa beli merupakan campuran dari jual beli dengan sewa menyewa yang mana penyerahan hak milik diserahkan apabila harga telah terbayar lunas. Sewa beli sebenarnya adalah suatu macam jual beli, setidaknya tidaknya lebih mendekati jual beli dari pada sewa menyewa, meskipun adalah campuran dari kedua-duanya”.

Perjanjian sewa beli belum diatur dalam undang-undang tetapi diatur oleh Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/kp/II/1980, yang berisi antara lain: pengertian sewa beli, mengenai barang-barang yang dapat dijadikan obyek sewa beli, mengenai perusahaan yang dapat melakukan sewa beli, mengenai perijinan usaha beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi, mengenai prosedur mengajukan ijin usaha, mengenai masa berlakunya, dan kewajiban perusahaan serta sanksi-sanksi.

3

<https://keuanganonline.id/analisis/perlindungan-hukum-bagi-nasabah-debitur-di-tengah-pandemi-covid-19/> di Download pada 30 September 2021 jam 19.30 wib

Sedangkan yang belum diatur misalnya: mengenai resiko, besarnya angsuran tiap bulan, besarnya *down payment*, mengenai berakhirnya perjanjian sewa beli, mengenai bentuk perjanjian.

Definisi sewa beli berdasarkan Pasal 1 sub a Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/kp/II/1980 mengatakan: Jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilaksanakan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.⁴

Bertolak dari pengertian-pengertian perjanjian sewa beli di atas, kenyataan yang ada di dalam prakteknya di Kota Bengkulu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Khususnya perjanjian sewa beli barang bergerak kendaraan bermotor, dapat dilihat bahwa yang diserahkan

oleh penjual sewa adalah hanya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)-nya saja, sedangkan bukti hak kepemilikannya yaitu berupa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)-nya sudah dibaliknamakan langsung atas nama pembeli sewa dan BPKB tersebut ditahan oleh penjual sewa dipakai untuk jaminan pelunasan atas hutangnya. Banyak terjadi, bahwa sebelum keseluruhan angsuran terbayar lunas oleh pembeli sewa, kendaraan bermotor tersebut telah dipindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seijin penjual sewa. Hal ini akan menimbulkan akibat hukum tertentu sebagai konsekuensi logis terhadap pelanggaran yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam perjanjian.

Kemudian di dalam praktek dapat dilihat pula mengenai adanya klausul jatuh tempo apabila pembeli lalai atau melakukan wanprestasi karena sesuatu hal atau dalam keadaan terpaksa ia tidak dapat melakukan kewajiban untuk membayar angsuran meskipun pembayaran hanya kurang beberapa kali saja, keadaan ini demikian menimbulkan kerugian bagi pembeli

⁴ Pasal 1 sub a Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/kp/II/1980

karena barang obyek perjanjian akan ditarik oleh penjual sewa tanpa melalui proses peradilan dan tanpa perhitungan pengembalian uang-uang yang sudah dibayarkan terdahulu, sehingga hal ini perlu dipikirkan sehubungan dengan penggunaan perjanjian baku dan akibatnya bagi pembeli terhadap perlindungan hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang status hukum kendaraan bermotor yang akan penulis buat dalam bentuk skripsi dengan judul : REKSTRURISASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN MOTOR RODA DUA DI MASA PANDEMI COVID 19 DI PT. ADIRA CABANG KOTA BENGKULU.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana rekstrurisasi terhadap perjanjian kredit kendaraan motor roda dua di masa pandemi covid 19 di PT. Adira Cabang Kota Bengkulu terhadap

kemampuan pembayaran angsuran kredit?

2. Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi) dalam perjanjian kredit di PT. Adira Cabang Kota Bengkulu terhadap kemampuan pembayaran angsuran kredit ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui rekstrurisasi terhadap perjanjian kredit kendaraan motor roda dua di masa pandemi covid 19 di PT. Adira Cabang Kota Bengkulu terhadap kemampuan pembayaran angsuran kredit.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi) dalam perjanjian kredit PT. Adira Cabang Kota Bengkulu terhadap kemampuan pembayaran angsuran kredit.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku

anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁵

Pembahasan

1. Rekstrurisasi

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.⁶

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, restrukturisasi kredit adalah “upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya”.⁷

2. Pengertian Perjanjian

Perikatan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas

prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.⁸ Perikatan timbul dari adanya hubungan hukum antara dua orang, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁹ Jadi ada 4 unsur penting yang terdapat dalam suatu perikatan, yaitu :

1. Hubungan hukum

Artinya perikatan yang dimaksud disini adalah bentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum.

2. Kekayaan

Artinya sesuai dengan tempat pengaturan perikatan di Buku III KUHPerdara yang termasuk di dalam sistematika Hukum Harta Kekayaan (vermogensrecht), maka hubungan yang terjalin antar para pihak tersebut berorientasi pada harta kekayaan.

3. Pihak-pihak

Artinya dalam hubungan hukum

⁵ *Ibid*, hlm.155

⁶ Peraturan Bank Indonesia nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

⁷ Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

⁸ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jilid I, Gramedia, Mingguan Ekonomi Bisnis KONTAN, Jakarta. 2006, Hlm24-25

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.hlm.1, Lihat juga Dedi Supriyadi, 2013, *Kemahiran Hukum; Teori dan Praktik*, Pustaka Setia, Bandung, 2005, Hlm.109.

tersebut melibatkan pihak-pihak sebagai subyek hukum.

4. *Prestasi*

Artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya (prestasi-kontra prestasi), yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat negara.

“... bila definisi dari Pasal 1313 KUH Perdata tersebut dihubungkan dengan maksud dari Pasal 1233 KUH Perdata, maka terlihat bahwa pengertian dari perjanjian dapat meliputi pengertian dari perikatan, karena perikatan tersebut dapat lahir dari perjanjian itu sendiri”.¹⁰

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu

rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹¹

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

- 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2). Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- 3). Mengenai suatu hal tertentu
- 4). Suatu sebab yang halal

Seperti kita ketahui bahwa subrogasi menurut Pasal 1400 KUH Perdata terjadi karena adanya pembayaran dari pihak ketiga kepada kreditur, subrogasi dapat terjadi karena persetujuan atas undang-undang kepada kreditur dan harus dilakukan dengan tegas dan bersamaan dengan pembayaran.

3. Perjanjian Kredit

Perikatan timbul dari adanya hubungan hukum antara dua orang , dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban

¹⁰ Ricardo Simanjuntak, *op. Cit* , hlm. 23.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

untuk memenuhi tuntutan itu.¹² Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹³

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :¹⁴

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena

menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syata pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan.

Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktuil tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana). Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan Kitab Undan-Undang Hukum Perdata tentang kontrak (buku ketiga). Dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undan-Undang Hukum Perdata bahwa : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan Undang-Undang bagi kedua belah pihak”.¹⁵

Sungguhpun dianut prinsip bahwa hubungan nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktuil, dalam hal ini hubungan

¹² Dedi Supriyadi, *Kemahiran Hukum; Teori dan Praklik*. Pustaka Setia, Bandung, 2013, Hlm. 109.

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, Hlm. 1.

¹⁴ Pasal 1320 KUHPerdara

¹⁵ Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undan-Undang Hukum Perdata

kreditur-kreditur, di mana pihak Bank berfungsi sebagai debitur sedangkan pihak nasabah berfungsi sebagai kreditur, prinsip hubungan seperti ini juga tidak bisa diberlakukan secara mutlak.

4. Pengertian Sewa Beli

Sewa beli adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah 2 disepakati bersama dan telah diikat dalam suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual pada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli.¹⁶

Sewa beli tersebut merupakan suatu perjanjian yang didasarkan pada “asas kebebasan berkontrak”. Hal tersebut sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi: “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan sepakat bersama kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian tersebut merupakan perjanjian campuran di mana dalam ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis, sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada.¹⁷ Apabila unsur-unsur dari perjanjian jual beli lebih kuat maka dikelompokkan dalam perjanjian jual beli. Demikian pula apabila unsur-unsur perjanjian sewa-menyewa lebih kuat maka sewa beli dikelompokkan dalam perjanjian sewa-menyewa. Sewa beli ini dalam masa pembayarannya, hak milik barang masih berada di tangan penjual, sehingga selama pembayaran angsuran dianggap sebagai sewa, sampai seluruh harga barang dipenuhi baru

¹⁶ Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/80 tentang Perizinan Kegiatan Sewa Beli, Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa, Pasal 1 Huruf a.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, 1983, *KUH Perdata buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni., hlm. 90-91.

kepemilikan secara otomatis akan beralih.

5. Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua

Kredit kendaraan bermotor adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank atau perusahaan pembiayaan kepada seseorang untuk roda dua atau roda empat baik kendaraan baru maupun bekas.

O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditor dengan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya kredit dalam arti luas berdasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang.¹⁸

Pengertian kredit secara tegas tertuang dalam ketentuan Pasal 1

¹⁸ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 10.

angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.¹⁹

Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga, tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping.²⁰ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan diterangkan : “Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”.²¹

Sepeda motor merupakan

¹⁹ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

²⁰ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaan dan penegemudi.

²¹ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

komponen terbesar dalam pergerakan perjalanan dan lalu lintas di jalan umum. Hal ini dikarenakan sepeda motor merupakan jenis kendaraan biaya murah yang dapat dimiliki oleh kalangan ekonomi lemah, serta memiliki aksesibilitas tinggi.

6. Wanprestasi

”Dalam definisi perikatan di atas disebutkan bahwa debitur diwajibkan melakukan/menyerahkan sesuatu dan kreditor berhak untuk menuntut sesuatu itu. Sesuatu yang disebut di atas adalah objek perikatan (*voorwerp ener verbintenis*) atau prestasi. Dengan kata lain, prestasi adalah objek atau maksud suatu perikatan”.²¹

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²²

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.²³

Simpulan

1. Rekonstruksi terhadap perjanjian kredit kendaraan motor roda dua di masa pandemi covid 19 di PT. Adira Cabang Kota Bengkulu terhadap kemampuan pembayaran angsuran kredit

²² Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Intermedia, Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm. 368.

²³ Subekti, , *op. Cit.*, hlm 45.

yaitu penjadwalan kembali dengan cara melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berekenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran atau cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian tanpa memberikan tambahan kredit dan tanpa melakukan konversi penyertaan.

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi) dalam perjanjian kredit PT. Adira Cabang Kota Bengkulu terhadap kemampuan pembayaran angsuran kredit yaitu apabila debitur wanprestasi, maka tindakan yang dilakukan oleh

PT. Adira Cabang Kota Bengkulu secara otomatis pihak PT. Adira menerima kuasa untuk menjual harta kekayaan karena pada waktu persetujuan kredit, pihak debitur telah memberikan kuasa kepada pihak kreditur untuk menjual benda jaminannya dengan cara lelang atau dengan cara penjadwalan kembali dengan cara melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berekenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka kredit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan; Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUHPerdara*, Kharisma Putra Utama

- Offset, RajaGrafindo
Persada, Jakarta.
- Depatemen Pendidikan Nasional,
2013, *Kamus Besar
Bahasa Indonesia*,
Jakarta, PT. Gramedia
Pustaka Utama
- Dedi Supriyadi, 2013,
*Kemahiran Hukum;
Teori dan Prakkik*.
Pustaka Setia, Bandung
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai
Rumah Bangsa*, Penerbit
Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi
- J. Soepranto, 2003, *Metodelogi
Penelitian Sosial*, Jakarta,
Media Cipta,
- Johannes Ibrahim, 2004,
*Mengupas Tuntas Kredit
Komersial dan Konsumtif
dalam Perjanjian Kredit
Bank (Perspektif Hukum
dan Ekonomi)*, Mandar
Maju, Bandung
- Kartini Muljadi dan Gunawan
Widjaja, 2003, *Perikatan
Yang Lahir Dari
Perjanjian*, Kharisma Putra
Utama Offset, RajaGrafindo
Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman,
1983, *KUH Perdata buku
III tentang Hukum
Perikatan dengan
Penjelasan*. Bandung;
Alumni
- Kasmir, 2014. *Analisis Laporan
Keuangan*, cetakan ke-7.
Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada
- Lexy. J. Moleong, 1996, *Metode
Penelitian Kualitatif*,
Remaja Rosdakarya,
Bandung.
- Muhammad Jumhana, 2000,
*Hukum Perbankan di
Indonesia*, Bandung, Citra
Aditia Bakti
- Munir Fuady, 1999, *Hukum
Perbankan Modern*,
Bandung, Citra Aditya
Bakti
- Rudito Bambang dan Arif
Budimanta. 2008. *Metode
dan Teknik Pengeloaan
Community Development*.
Jakarta: Penerbit ICSD
- R. Suyoto Bakir dan Sigit
Suryanto, 2006, *Kamus
Lengkap Bahasa Indonesia*,
Batam: Karisma
- Rahardjo Adisasmita, 2011.
Pengelolaan Pendapatan dan
Anggaran Daerah. Graha
Ilmu: Yogyakarta
- R. Subekti, 1989, *Pokok-Pokok
Hukum Perdata*, PT.
Intermasa, Jakarta
- , 2005, *Hukum
Perjanjian*., Intermasa,
Jakarta
- Ricardo Simanjuntak, 2006,
*Teknik Perancangan
Kontrak Bisnis*, Jilid I,
Gramedia, Mingguan

Ekonomi Bisnis KONTAN,
Jakarta

Setiawan Widagdo, 2012, *Kamus
Hukum*, Jakarta, Prestasi
Pustaka.

Subekti, 2005, *Hukum
Perjanjian*, Intermedia,
Jakarta

Sukardi, 2009, *Metodologi
Penelitian Pendidikan*,
Jakarta: Bumi Aksara

Soerjono Soekanto, 2005,
*Metodelogi Penelitian
Hukum*, UI Press, Jakarta

Simanjuntak Ricardo, 2006,
*Teknik Perancangan
Kontrak Bisnis*,
Gramedia, Mingguan
Ekonomi dan Bisnis
KONTAN, Jakarta.

Tan Thong Kie, 2007, *Studi
Notariat Dan Serba-Serbi
Praktek Notaris*, Intermedia,
Ihtiar Baru van Hoeve,
Jakarta

Pedoman Penulisan Proposal dan
Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Prof. Dr.
Hazairin, 2021, Pedoman
Penulisan Proposal dan
Skripsi, Bengkulu.

Keputusan Menteri Perdagangan
dan Koperasi No.
34/KP/II/80 tentang
Perizinan Kegiatan Sewa
Beli, Jual Beli dengan
Angsuran dan Sewa

B. Peraturan Perundang- Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata)